



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemberian pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung kepada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan upaya-upaya yang diantaranya melalui sistem pengelolaan secara langsung oleh Rumah Sakit dalam membiayai pengadaan, penyaluran dan penjualan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan (Revolving Fund Sistem);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, dan dalam rangka peningkatan fungsi Rumah Sakit dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dengan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002, dipandang perlu diatur ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tatacara Pengelolaan Keuangannya;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/PER/I/1989 tentang Obat Generik dan Kewajiban Instalasi Farmasi di Rumah Sakit untuk mengelola Obat Secara Berdayaguna;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
16. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/VII/1999 tentang Farmasi Rumah Sakit Bertanggungjawab Terhadap Barang Farmasi yang Beredar di Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Dikrektor adalah Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
3. Rumah Sakit adalah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
4. Sistem Revolving Fund adalah sistem pengelolaan dana secara langsung untuk membiayai pengadaan, penyaluran, dan penjualan obat-obatan dan alat kesehatan.
5. Tim Pembina dan evaluasi adalah Tim yang melakukan pembinaan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis.
6. 6. Alat kesehatan adalah bahan dan alat kesehatan pakai habis yang diperuntukkan bagi pasien yang dirawat di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan oleh Rumah Sakit dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam penyediaan dan pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan kepada pasien melalui sistem Revolving Fund.
2. Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan oleh Rumah Sakit bertujuan :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada pasien terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
 - b. Meningkatkan peran Rumah Sakit sebagai Unit Sosio-

Ekonomi;

- c. Memberikan wadah pelayanan terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
- d. Meningkatkan pendapatan Rumah Sakit melalui penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan.

BAB III PELAYANAN

Pasal 3

1. Jenis penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit meliputi semua kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.
2. Pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat **(1)** ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 4

1. Pelayanan obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan pada Rumah Sakit.
2. Harga penjualan obat-obatan dan alat kesehatan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Prosedur pelayanan obat dan alat kesehatan yang menggunakan fasilitas Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

Pelayanan obat dan alat kesehatan, dilaksanakan terhadap :

- a. Pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
- b. Pasien umum (menanggung sendiri biaya pengobatannya);
- c. Pasien yang berasal dari penjamin yang terikat perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit (ASKES, AKSESKIN dll) yang atau berasal dari institusi pelayanan kesehatan lainnya.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 6

- a. Pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan menyusun Daftar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diketahui oleh Kepala Instalasi Farmasi dan ditetapkan oleh Direktur.
- b. Penerimaan yang diperoleh dari penyelenggara pelayanan obat dan alat kesehatan dikelola dalam rekening tersendiri di Bank Pemerintah, terpisah dari pendapatan Rumah Sakit dan harus disetorkan seluruhnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- c. Hasil penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan dari penggunaan fasilitas Rumah Sakit dan pengaturan kontribusi ke Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur.
- d. Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan membuat laporan kepada Direktur melalui dan atau diketahui Kepala Instalasi Farmasi.

Pasal 7

1. Setiap awal tahun anggaran, Direktur atas usulan Kepala Instalasi Farmasi menetapkan Atasan Langsung Bendahara dengan Keputusan Direktur.
2. Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Instalasi Farmasi

Pasal 8

- a. Setiap awal tahun anggaran, Direktur atas usulan Kepala Instalasi Farmasi menetapkan Bendahara dengan Keputusan Direktur.
- b. Bendahara dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - i. Bendahara Penerima;
 - ii. Bendahara Pengeluaran;
- c. Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara membuka rekening atas nama jabatan pada Bank Pemerintah.

Pasal 9

- a. Pembelian/pengadaan barang obat-obatan dan alat kesehatan serta pekerjaan, dilaksanakan oleh penanggungjawab pembelian/pengadaan barang.
- b. Penanggungjawab pembelian/pengadaan barang dan pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan Kepala Instalasi Farmasi.

Pasal 10

Penatausahaan keuangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan Direktur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan menggunakan standar laporan akuntansi keuangan dengan Sistem Accrual Basic dan disampaikan oleh pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan kepada Direktur melalui dan atau diketahui Kepala Instalasi Farmasi secara periodik (setiap bulan, triwulan, tahunan).

Pasal 12

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai harus telah selesai diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB V

PERSONALIA PENGELOLA

Pasal 13

- a. Personalia pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan terdiri dari atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (non PNS).

- b. Hal-hal yang berkenaan dengan penunjukan/penetapan personalia penyelenggara pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan, ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal 14

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengelola pelayanan obat dan alat kesehatan, atas persetujuan Direktur dapat melakukan pinjaman kepada Pihak Ketiga.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)** dilaksanakan sesuai tata cara dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat **(1)** dilaporkan kepada Gubernur

BAB VII PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 15

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan dapat dikembangkan jenis dan kegiatan pelayanan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan fungsinya.
- b. Pengembangan jenis kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)** harus mendapat persetujuan Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 16

- a. Pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diselenggarakan oleh Unit Farmasi.

- b. Permodalan, biaya operasional dan pengembangan pelayanan pada Unit Farmasi dibebankan pada dana Revolving Fund.
- c. Unit Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)** merupakan unit pelayanan fungsional yang melayani obat-obatan dan alat kesehatan yang berada dibawah tanggungjawab Instalasi Farmasi.
- d. Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Unit farmasi ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan unit farmasi dilakukan oleh Gubernur dibantu oleh Tim Pembina dan Evaluasi.
- b. Tim Pembina dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)** ditetapkan oleh Direktur.
- c. Pelaksanaan sehari-hari pembinaan dan penyelenggaraan Unit Farmasi dilakukan oleh Direktur dibantu oleh Tim Pembina dan Evaluasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Agustus 2007

**PIt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**

d t o

MS. JOKO UMAR SAID

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 40